

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan melihat 4 pengaturan tersebut, secara menyeluruh pemanfaatan nuklir sebagai senjata ditentang. Penentangan tersebut jelas pada pengaturan Konvensi 4 Den Haag (*Hague Conventions*) tahun 1907, Traktat Tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (*Treaty On The Non-proliferation of Nuclear Weapons*) 1970 yang mengatur *non-nuclear-weapon state* untuk dilarang memanfaatkan nuklir sebagai senjata, Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa (*Protocol Additional to the Geneva Conventions*) 1977 dan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*) 2017. Pemanfaatan dari nuklir sebagai senjata perang dilarang pada pengaturan-pengaturan ini.
2. Proliferasi senjata nuklir berlandaskan kepada pasal yang terkandung pada NPT dan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*) 2017. NPT melarang tindakan proliferasi senjata nuklir dinilai dengan dengan tidak memperbolehkan *non nuclear-weapon State* melakukan penerimaan transfer senjata nuklir. *Nuclear-weapon State* dilarang juga untuk melakukan proliferasi senjata nuklir ini, dilarang menyebarkan senjata nuklir mereka kepada pihak-pihak manapun, baik pihak traktat ataupun pihak yang tidak menjadi pihak traktat. Untuk Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*) 2017, memberi ketentuan para pihak traktat untuk tidak melakukan proliferasi senjata nuklir ini, tidak boleh memindahkan atau dapat dikatakan transfer kepada siapapun dan juga tidak menerima

pemindahan senjata nuklir tersebut. Proliferasi disini secara penuh dilarang. Namun pada pelaksanaannya ada celah dimana negara-negara yang memiliki senjata nuklir tidak menjadi pihak suatu traktat sehingga masih memiliki nuklir sebagai senjata dan ini menyebabkan terbukanya suatu celah kedepannya untuk negara ini untuk dapat terjadinya suatu proliferasi senjata nuklir.

B. Saran

1. Adakan suatu kebijakan tertinggi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan Resolusi dimana terkhusus untuk negara-negara yang masih memiliki senjata nuklir untuk dapat mematuhi 2017 Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty On The Prohibition of Nuclear Weapons*) 2017.
2. Adakan Tekanan Politik yang lebih keras untuk negara yang masih memiliki nuklir sebagai senjata agar dapat lebih mempertimbangkan untuk dapat mematuhi hukum internasional, terkhusus di bidang nuklir sebagai senjata ini.

